

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

ALFRICO RONALDI PURBA
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
BANJARMASIN
Alfricoronald24@gmail.com / 0822529004957

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak terutama tindak pidana pencabulan, yang dimana para pelaku sangat sadis dan keji dalam melakukan aksinya. Sehingga respon dari pemerintah juga sangat cepat dalam upaya menyelamatkan aset bangsa untuk masa dengan dengan mengeluarkan Perpu Nomor 1 tahun 2016 yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Terbitnya Undang-undang tersebut penuh dengan kontroversial yang dimana bukan hanya sanksi pidana penjara dan pidana denda saja yang tercantum disana melainkan ada sanksi tambahan yaitu pidana kebiri kimia, akan tetapi hal demikian sangatlah disayangkan karena kepentingan korban sangat sedikit sekali diakomodir hanya terfokus pada penghukuman pelaku kejahatan. Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah, **Pertama**, Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak, **Kedua**, untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Dari hasil penelitian skripsi ini dapat dikemukakan bahwa: **Pertama**, pengaturan hukum tentang perlindungan anak bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat terlihat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang termuat di dalam bab XII mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 90, kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 65 mengatur tentang adanya hak anak untuk mendapatkan perlindungan, kemudian didalam KUHP terdapat di dalam Pasal 287, 289, 290, 292, 294, 295, dan Pasal 296. **Kedua**, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ada sebuah reformasi hukum yaitu dengan adanya penambahan pidana kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, namun hal demikian banyak menimbulkan pro dan kontra terlebih lagi undang-undang tersebut condong ke arah penghukuman seberat-beratnya kepada pelaku bukan lebih kepada memikirkan upaya ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban untuk bisa hidup kembali kemasyarakat tanpa adanya rasa trauma lagi, melihat korban adalah anak-anak, jadi sudah sepatutnya dalam upaya pembaruan hukum pidana untuk mendapatkn tujuan hukum yang berkualitas bukan hanya menghukum berat pelaku tetapi lebih kepada hak ganti kerugian kepada korban dalam upaya pemulihan keadaan kembali mentalitas anak sebagai korban kejahatan seksual.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

This thesis research is motivated by the rampant cases of sexual violence against children, especially the crime of sexual immorality, in which the perpetrators are very sadistic and heinous in their actions. So that the response from the government is also very fast in an effort to save the nation's assets for the future by issuing Perpu Number 1 of 2016 which has now been ratified as Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection. The issuance of this law is full of controversy in which not only imprisonment and fines are listed there but there are additional sanctions, namely chemical castration, but this is very important because the interests of the victim are accommodated very little, only focused on punishing the perpetrator crime. The objectives of this thesis are, first, to find out the legal arrangements regarding legal protection for victims of criminal acts of child molestation, second, to find out the criminal sanctions for perpetrators of child molestation in Law No. -Law No. 23 of 2002 concerning child protection.

This study uses the Normative research method, normative research is research conducted by examining library materials or secondary data alone.

From the results of this thesis research, it can be stated that: First, legal arrangements regarding child protection for victims of criminal acts of child molestation can be seen in Law Number 23 Year 2002 which is contained in chapter XII starting from Article 77 to Article 90, then Law -Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights Article 65 regulates the existence of children's rights to get protection, then in the Criminal Code it is contained in Articles 287, 289, 290, 292, 294, 295, and Article 296. Second, in the Law Number 17 of 2016 there is a legal

reformation, namely the addition of chemical castration punishment against perpetrators of sexual crimes against children, but this has resulted in a lot of pros and contracts, moreover the law tends to punish the perpetrators as heavy as possible, not more to think about efforts compensation and rehabilitation for victims to be able to live again in the community without feeling traumatized again. Seeing that the victim is a child, it is appropriate in the effort to reform the criminal law to obtain a quality legal objective not only to severely punish the perpetrator but rather the right to compensate the victim in an effort to restore the mentality of children as victims of sexual crimes.

Keywords: Criminal Law, Legal Protection, Sexual Violence

REFRENSI

A. BUKU

- Adami Chazawi, (2007), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Arif Gosita, (1989), *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Waluyo, (2016), *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hanafi Arief, (2016), *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang.
- _____, (2018), *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Lilik Muladi, (2012), *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni.
- M. Nasir Jamil, (2013), *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Monang Siahaan, (2016), *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo.
- Nandang Sambas dan Ade Mahmud, (2019), *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Bandung: Refika Aditama.
- R. Soesilo, (1986), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Komentar*, Politea, Bogor.
- Rahayu, (2009), *Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Jakarta.
- Rika Saraswati, (2015), *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo, (2003), *Sisi-sis Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo, (2016), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tim Visi Yustisia, (2016), *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Visimedia Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

C. JURNAL, ARTIKEL, DAN SKRIPSI

- Amrizal, Ichwani Siti Utami, Feri Kurniawan, (2019), "Kontroversi Kebijakan Kriminal Pemerintah Tentang Praktek Sanksi Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 6 Nomor 2.
- Desy Maryani, (2017), "Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia)", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 2, Nomor 2.

- Diesmy Humaira B dkk, (2015), “Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak”, *Jurnal Psikologi Islam (JPI) Pusat Penelitian dan Layanan Psikologi*, Volume 12, Nomor 2.
- Imam Jauhari, (2013), “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia dan Malaysia”, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 47, Nomor 2.
- Luthvi Febryka Nola, (2012), “Aspek Hukum Larangan Mempekerjakan PRT Anak”, *Negara Hukum*, Volume 3 Nomor 2.
- Oki Wahyu Budijanto, (2016), “Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin”, *De Jure*, Volume 16, Nomor 4.
- Putu Seli Yuliani & I Nyoman Gede Remaja, (2017), “Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Menurunkan Tingkat kejahatan Terhadap Anak (Studi di Polres Buleleng)”, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 2.
- Rachmad Harun, (2015), “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak”, *Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 4.
- Rosmi Darmi, (2016), “Implementasi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Proses Hukum”, *De Jure*, Volume 16, Nomor 4.
- Sri Endah Wahyuningsih, (2016), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 3, Nomor 2.
- Sulistyaningsih, (2004), dalam Skripsi *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, 2004, diakses pada 1 Mei 2020, pada pukul 08.00 wita.
- Sunaryati Hartono, (1994), *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni.
- Yuliandri, (2009), “Membentuk Undang-Undang Yang Berkelanjutan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume II, Nomor 2.

D. INTERNET

Wikipedia, “Anak”, dapat diakses online pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, tanggal 1 Mei 2020.